

Nomor : S-434/PD.121/2024 31 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : Satu Set Berkas

Hal : Implementasi Sistem Manajemen Anti

Penyuapan pada Dana Pensiun

Yth. Pengurus Dana Pensiun

Yth. Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia

Yth. Ketua Umum Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan

di tempat

Sehubungan dengan surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II nomor: S-380/NB.2/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada Industri Keuangan Nonbank yang ditujukan kepada asosiasi-asosiasi termasuk Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) maupun Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (PDPLK), dan dalam rangka melaksanakan komitmen Otoritas Jasa Keuangan untuk menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37001 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan, maka bersama ini kami meminta Saudara untuk:

- menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi terkait Industri Jasa Keuangan (terlampir); dan
- 2. memiliki/menerapkan sistem manajemen anti penyuapan dan menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian Saudara.

Direktur Pengawasan Dana Pensiun

Sesriwati

Tembusan:

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik. Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Kepala Departemen Pengawasan Penjaminan, Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus



Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik. Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.